



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710

Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B -13009/DJ/Dt.II.II.1/HJ.00/02/2025 13 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pembayaran Setoran Lunas Bipih Reguler Tahun 1446H/2025M
Tahap Kesatu

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Pimpinan BPS Bipih
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal dan waktu pembayaran pelunasan tahap kesatu akan dilaksanakan pada setiap hari kerja sebagai berikut:
 - a. Tanggal 14 Februari s.d. 14 Maret 2025
 - b. Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
2. Kriteria pelunasan Jemaah Haji reguler tahap kesatu:
 - a. Jemaah Haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan;
 - b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia;
3. Petunjuk pelaksanaan konfirmasi pelunasan dan pembayaran pelunasan Bipih Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 142 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kepada Saudara agar dapat mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada seluruh Jemaah Haji yang ada di wilayah masing-masing untuk terlaksananya proses pembayaran pelunasan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kejasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Muhammad Zain

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Kepala Badan Penyelenggara Haji RI
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji
4. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER
DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Agama Nomor 141 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2118 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam

- Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 141 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. pengisian kuota haji reguler; dan
b. persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Jemaah Haji Reguler, pegawai atau pejabat Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI
REGULER DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1446
HIJRIAH/2025 MASEHI

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER
DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Agama Nomor 141 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, diperlukan regulasi teknis yang terperinci guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keputusan ini mencakup tata cara pengisian kuota haji reguler, yang harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip prioritas, serta pelaksanaan pembayaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yang memerlukan prosedur dan mekanisme yang terstandar.

Oleh karena hal tersebut, maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Keputusan ini diharapkan dapat memastikan keteraturan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada aspek pengisian kuota dan pelunasan Bipih.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Keputusan ini adalah untuk memberikan pedoman teknis yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai tata cara pengisian kuota haji reguler dan pelaksanaan pembayaran pelunasan Bipih, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan ibadah haji berjalan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pembuatan KMA ini adalah:

1. memastikan pengisian kuota haji reguler dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan berdasarkan prinsip prioritas sesuai regulasi.
2. memberikan panduan teknis kepada pegawai atau pejabat Kementerian Agama dan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Keputusan mencakup hal-hal berikut:

1. Kuota dan Pengisian Kuota.
2. Pengisian Kuota.
3. Persyaratan serta Mekanisme Pelunasan dan Pengisian Kuota.

4. Kuota Tambahan.
5. Waktu Pelunasan.
6. *Blankspot* Dan Non-Tunai.
7. Ketentuan Lain-Lain.

D. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
3. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
4. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
7. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji Khusus melalui BPS Bipih Khusus.
8. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
9. Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
10. Kuota Tambahan adalah kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi setelah Menteri menetapkan Kuota Haji Indonesia.
11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
13. Daftar Tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
14. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
17. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
18. Rekening Virtual adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening Virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.

19. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.
20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
21. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
22. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
23. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II KUOTA DAN PENGISIAN KUOTA

A. Kuota

Kuota Haji reguler sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh).

B. Pengisian kuota

Kuota jemaah haji reguler sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) terdiri atas:

1. kuota jemaah haji reguler sebanyak 190.897 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
2. kuota jemaah haji reguler prioritas lanjut usia sebanyak 10.166 (sepuluh ribu seratus enam puluh enam) orang;
3. kuota pembimbing ibadah sebanyak 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
4. kuota petugas haji daerah sebanyak 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) orang.

BAB III PENGISIAN KUOTA

Pengisian kuota Jemaah Haji reguler dibagi menjadi 2 tahap yaitu:

1. Tahap kesatu diperuntukkan bagi:
 - a. Jemaah Haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan;
 - b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia; dan
2. Tahap kedua
 - a. Pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan apabila pengisian kuota haji reguler tahap kesatu tidak terpenuhi pada hari terakhir pelunasan.
 - b. Pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikembalikan kepada masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - c. Pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan urutan:
 - 1) Jemaah Haji Reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem.
 - 2) Jemaah Haji Reguler pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia.
 - 3) Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga.
 - 4) Jemaah Haji Reguler pendamping penyandang disabilitas.
 - 5) Jemaah Haji Reguler cadangan.

BAB IV

PERSYARATAN SERTA MEKANISME PELUNASAN DAN PENGISIAN KUOTA

A. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Tahap Kesatu

1. Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:

a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:

Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:

- 1) berstatus aktif;
- 2) telah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun terhitung pada tanggal 2 Mei 2025 atau sudah menikah.
- 3) memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 4) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi.
- 5) Jemaah Haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada angka 4) dikecualikan bagi pembimbing KBIHU dengan persyaratan:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) memiliki sertifikat pembimbing haji profesional yang masih berlaku;
 - c) membuat surat pernyataan kesanggupan membimbing Jemaah Haji lansia dan berkebutuhan khusus;
 - d) membuat surat pernyataan kesediaan untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam pembinaan dan pelayanan dengan PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi;
 - e) memiliki jemaah bimbingan dibuktikan dengan daftar nama jemaah bimbingan, sekurang-kurangnya memuat nama Jemaah Haji, nomor porsi, alamat Jemaah Haji, dan nomor telepon Jemaah Haji; dan
 - f) membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa daftar nama Jemaah Haji bimbingan benar sesuai dengan Format 1.

b. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:

- 1) Jemaah Haji melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
- 2) pembayaran Bipih Jemaah Haji sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan Rekening Virtual.
- 3) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama.

c. Mekanisme pelunasan bagi Pembimbing KBIHU yang memiliki porsi masuk alokasi kuota tahun berjalan:

- 1) Pembimbing KBIHU melapor ke Kantor Wilayah dengan membawa dokumen persyaratan sebagaimana pada huruf A.1.a.5).
- 2) petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) petugas Kantor Wilayah membuka blokir pelunasan pembimbing KBIHU yang memiliki porsi masuk alokasi kuota tahun berjalan.

- 4) Pembimbing KBIHU melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual;
 - 5) Pembimbing KBIHU yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama.
2. Jemaah Haji prioritas lanjut usia
 - a. Pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi dengan persyaratan:
 - 1) minimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun terhitung pada tanggal 2 Mei 2025.
 - 2) terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan kloter pertama 1446 Hijriah/2025 Masehi atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020.
 - 3) memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - b. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji prioritas lanjut usia:
 - 1) Jemaah Haji prioritas lanjut usia melapor ke Kantor Kementerian Agama domisili dengan menunjukkan E-KTP dan/atau paspor asli;
 - 2) Dalam hal data E-KTP dan/atau paspor asli sudah sesuai dengan data SISKOHAT, petugas Kantor Kementerian Agama membuka blokir pelunasan pada aplikasi SISKOHAT;
 - 3) Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
 - 4) Pembayaran Bipih Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia adalah sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan Rekening Virtual.
 - 5) Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama.
- B. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Tahap Kedua
 1. Jemaah Haji tahap kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan sistem.
 - a. Jemaah Haji yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan sistem dengan definisi:
 - 1) Jemaah Haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan SISKOHAT dan/atau BPS Bipih;
 - 2) Jemaah Haji yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji berhak melunasi pada tahap kesatu karena kesalahan verifikasi;
 - 3) Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
 - 4) Jemaah Haji yang sudah melakukan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan namun belum dientri oleh Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan; atau
 - 5) Jemaah Haji belum berstatus *istitha'ah* Kesehatan pada tahap kesatu, tetapi pada saat pelunasan tahap kedua ditetapkan telah memenuhi *istitha'ah* kesehatan.
 - b. Persyaratan
Persyaratan Jemaah Haji gagal sistem merujuk pada persyaratan pelunasan Jemaah Haji tahap kesatu.

- c. Mekanisme pelunasan
 - 1) Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama dan/atau Kantor Wilayah.
 - 2) Petugas Kementerian Agama dan/atau Kantor Wilayah mengentri data Jemaah Haji gagal sistem ke dalam aplikasi SSKOHAT.
 - 3) Kantor Kementerian Agama dan/atau Kantor Wilayah membuat rekomendasi untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
 - 4) Jemaah Haji melakukan pembayaran Bipih sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan Rekening Virtual.
 - 5) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama.
2. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia
 - a. Persyaratan Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping Jemaah Haji lanjut usia sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Jemaah Haji lanjut usia:
 - a) Jemaah Haji lanjut usia yang akan didampingi sudah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu;
 - b) Jemaah Haji lanjut usia yang akan didampingi merupakan Jemaah Haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
 - c) Jemaah Haji lanjut usia membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan pendamping benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Format 2.
 - 2) Persyaratan pendamping Jemaah Haji lanjut usia:
 - a) anak kandung atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan/atau Akta Nikah yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - b) membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan Jemaah Haji yang didampingi benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Format 3;
 - c) telah terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 3 Mei 2020;
 - d) terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama dengan Jemaah Haji lanjut usia;
 - e) memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi.
 - b. Mekanisme pelunasan pendamping Jemaah Haji lanjut usia:
 - 1) pendamping Jemaah Haji lansia dan yang akan didampingi mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama di tempat Jemaah Haji melunasi tahap kesatu terdaftar dengan membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan secara lengkap dan menunjukkan dokumen aslinya.

- 2) petugas Kementerian Agama melakukan verifikasi berkas dengan membandingkan dokumen asli dan dokumen legalisir.
 - 3) petugas Kementerian Agama melakukan wawancara kepada pendamping Jemaah Haji lansia dan yang akan didampingi.
 - 4) petugas Kementerian Agama mengambil foto pendamping dan yang akan didampingi melalui menu yang tersedia di aplikasi SISKOHAT serta meng-*input* data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SISKOHAT. Proses *input* data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT akan ditutup pada tanggal 18 Maret 2025.
 - 5) petugas Kementerian Agama meng-*upload* dokumen pendukung asli ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - 6) Kepala Kantor Kementerian Agama membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang yang menangani urusan haji atas pengajuan Jemaah Haji lansia dengan 1 (satu) orang pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah di-*input* ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - 7) petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi atas pengajuan tersebut. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
 - 8) Jemaah Haji yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual.
 - 9) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor kepada Kantor Kementerian Agama.
3. Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah.
- a. Persyaratan Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah dengan ketentuan:
- 1) Jemaah Haji memiliki hubungan:
 - a) suami/istri dibuktikan dengan Akta Nikah dan Kartu Keluarga; atau
 - b) anak kandung/orang tua kandung dan saudara kandung terpisah dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga,
yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya.
 - 2) Jemaah Haji membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan Jemaah Haji yang akan digabungkan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Format 4;
 - 3) Jemaah Haji yang digabung sudah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu;
 - 4) Jemaah Haji yang menggabung sudah terdaftar sebagai Jemaah Haji reguler sebelum tanggal 3 Mei 2020;
 - 5) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama;

- 6) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 4) memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
 - 7) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 4) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi.
- b. Mekanisme pelunasan:
- 1) Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama di tempat Jemaah Haji melunasi tahap kesatu terdaftar dengan membawa dokumen persyaratan secara lengkap serta menunjukkan aslinya;
 - 2) petugas Kementerian Agama melakukan verifikasi berkas dengan membandingkan dokumen asli dan dokumen legalisir.
 - 3) petugas Kantor Kementerian Agama melakukan wawancara kepada Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah.
 - 4) petugas Kantor Kementerian Agama mengambil foto Jemaah Haji yang menggabung dan yang akan digabung melalui menu yang tersedia di aplikasi SISKOHAT serta mengentri data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SISKOHAT. Proses entri data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT akan ditutup pada tanggal 18 Maret 2025.
 - 5) petugas Kantor Kementerian Agama mengunggah dokumen persyaratan asli ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - 6) Kepala Kantor Kementerian Agama membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang yang menangani urusan haji atas pengajuan Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah dengan 1 (satu) orang pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah dientri ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - 7) petugas Kantor Wilayah memverifikasi berkas dan mengurutkan data berdasarkan nomor porsi atas pengajuan tersebut.
 - 8) Berkas sebagaimana dimaksudkan pada angka 6) yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
 - 9) Jemaah Haji yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual.
 - 10) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor kepada Kantor Kementerian Agama.

4. Pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas
 - a. Persyaratan Jemaah Haji penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendamping:
 - 1) Jemaah Haji penyandang disabilitas yang akan didampingi sudah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu; dan
 - 2) Jemaah Haji penyandang disabilitas yang akan didampingi merupakan Jemaah Haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
 - b. Persyaratan pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas sebagai berikut:
 - 1) pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan/atau Akta Nikah yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - 2) pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa Jemaah Haji yang akan didampingi adalah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Format 5.
 - 3) Jemaah Haji penyandang disabilitas sudah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu;
 - 4) pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas telah terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 3 Mei 2020;
 - 5) pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama dengan jemaah penyandang disabilitas;
 - 6) pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - 7) pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Maschi.
 - c. Mekanisme pelunasan:
 - 1) pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama di tempat Jemaah Haji melunasi tahap kesatu terdaftar dengan membawa dokumen persyaratan secara lengkap serta menunjukkan aslinya;
 - 2) petugas Kementerian Agama melakukan verifikasi berkas dengan membandingkan dokumen asli dan dokumen legalisir.
 - 3) petugas Kantor Kementerian Agama melakukan wawancara kepada pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas.
 - 4) petugas Kementerian Agama mengambil foto pendamping dan yang akan didampingi melalui menu yang tersedia di aplikasi SSKOHAT serta mengentri data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SSKOHAT. Proses entri data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SSKOHAT akan ditutup pada tanggal 18 Maret 2025.
 - 5) petugas Kantor Kementerian Agama mengunggah dokumen persyaratan asli ke dalam aplikasi SSKOHAT.

- 6) Kepala Kantor Kementerian Agama membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang yang menangani urusan haji atas pengajuan Jemaah Haji penyandang disabilitas dengan 1 (satu) orang pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah dientri ke dalam aplikasi SISKOHAT.
- 7) Petugas Kantor Wilayah memverifikasi berkas dan mengurutkan data berdasarkan nomor porsi atas pengajuan tersebut.
- 8) Berkas sebagaimana dimaksudkan pada angka 6) yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
- 9) Jemaah Haji yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual.
- 10) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama.

C. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji cadangan
Jemaah Haji cadangan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kuota Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

1. Persyaratan Jemaah Haji cadangan
 - a) Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
 - 1) berstatus aktif;
 - 2) telah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun terhitung pada tanggal 2 Mei 2025 atau sudah menikah;
 - 3) memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
 - 4) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi.
2. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji cadangan
 - a) Jemaah Haji cadangan melapor ke Kantor Kementerian Agama domisili;
 - b) Jemaah Haji cadangan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan Format 6;
 - c) Petugas Kantor Kementerian Agama membuka blokir pelunasan pada aplikasi SISKOHAT;
 - d) Jemaah Haji cadangan melakukan pembayaran setoran lunas Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti; dan
 - e) Jemaah Haji cadangan melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual.
 - f) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor kepada Kantor Kementerian Agama.
3. Mekanisme pengisian kuota bagi Jemaah Haji cadangan
 - a) Pengisian kuota bagi Jemaah Haji cadangan dilaksanakan apabila:

- 1) hingga akhir masa pelunasan tahap kedua masih terdapat sisa kuota; atau
- 2) terdapat Jemaah Haji yang telah melunasi namun menunda atau membatalkan keberangkatannya.
- b) Pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan urutan nomor porsi.
- c) Bagi provinsi yang menetapkan dan membagi Kuota Haji ke dalam kuota kabupaten/kota, pengisian kuota Jemaah Haji cadangan dapat diberikan kepada kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi atas usulan Kepala Kantor Wilayah.

BAB V KUOTA TAMBAHAN

1. Dalam hal terdapat kuota tambahan, pengisian kuota tambahan diambil dari Jemaah Haji cadangan lunas berdasarkan urutan nomor porsi.
2. Jemaah Haji cadangan yang masuk alokasi kuota tambahan berhak mengajukan pendamping Jemaah Haji lanjut usia, pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengisian kuota tambahan dilakukan setelah pelunasan tahap kedua berakhir.
4. Dalam hal terdapat Jemaah Haji kuota tambahan yang menunda keberangkatannya, diisi oleh Jemaah Haji cadangan lunas nomor urut porsi berikutnya.

BAB VI WAKTU PELUNASAN

Waktu Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

1. Pembayaran setoran lunas Bipih reguler dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
2. Tahap kesatu pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2025.
3. Tahap kedua pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 17 April 2025.
4. Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

BAB VII BLANKSPOT DAN NON-TUNAI

- A. Pembayaran Pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji di wilayah *blankspot* Bank Syariah Indonesia:
 1. Jemaah Haji yang berdomisili di kabupaten/kota yang tidak terdapat kantor Bank Syariah Indonesia, pembayaran pelunasan Bipih dilakukan melalui layanan kas keliling, transfer antar bank, Agen BSI *Smart* (Agen Laku Pandai BSI) atau non-teller.
 2. Jemaah Haji yang telah melakukan transfer dan dananya tersedia di rekening Jemaah Haji di BPS Bipih dianggap sebagai perintah untuk melakukan pelunasan Bipih tahun 1446 Hijriah/2025 Maschi.

B. Pelunasan Non-teller

1. Jemaah Haji dapat melakukan Pelunasan Bipih dengan sistem non-teller melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, dan *mobile banking*.
2. BPS Bipih harus menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih non-teller kepada Kantor Kementerian Agama secara elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kantor Kementerian Agama dan/atau Kantor Wilayah harus mengentri data Jemaah Haji yang menunda keberangkatan ke aplikasi SSKOHAT.
2. Jemaah Haji yang pindah kewarganegaraan, haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
3. Dalam hal Surat Pendaftaran Haji (SPH) hilang, Jemaah Haji melakukan pelunasan Bipih ke BPS Bipih atau BPS pengganti dengan menunjukkan E-KTP dan menyebutkan nomor porsi.
4. Proses pengisian kuota dari pendamping lansia, penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah, dan pendamping disabilitas dapat didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
5. Apabila jumlah pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, prioritas diberikan berdasarkan urutan usia tertua dari Jemaah Haji lanjut usia yang didampingi.
6. Apabila jumlah pengajuan penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi Jemaah Haji yang melunasi tahap kesatu.
7. Pendamping lanjut usia, pendamping penyandang disabilitas, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah harus berangkat pada 1 (satu) kloter yang sama dengan Jemaah Haji yang didampingi.
8. Dalam hal pendamping lanjut usia, pendamping penyandang disabilitas, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah yang didampingi tidak berangkat sebelum masuk embarkasi dikarenakan hal tertentu, pendampingnya tidak dapat diberangkatkan.
9. Dalam hal Jemaah pendamping lanjut usia, pendamping penyandang disabilitas, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah sudah masuk embarkasi bersama Jemaah yang didampingi, namun Jemaah yang didampingi tidak dapat diberangkatkan karena alasan meninggal atau sakit, Jemaah pendamping dapat diberangkatkan.
10. Apabila sampai akhir pelunasan Bipih Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi masih terdapat sisa kuota Pembimbing KBIHU dan/atau kuota Petugas Haji Daerah, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya.
11. Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Bipih, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
12. Jemaah Haji prioritas lanjut usia, pendamping lanjut usia, pendamping penyandang disabilitas, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah yang telah

- melunasi Bipih namun tidak berangkat, statusnya akan kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta Bipih pelunasan dikembalikan.
13. Bipih pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dikembalikan apabila tidak mendapat asuransi, tidak dibadalkan, dan tidak menerima *living cost*.
 14. Pelimpahan Jemaah Haji prioritas lanjut usia, pendamping lanjut usia, pendamping penyandang disabilitas, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah yang meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat dilakukan setelah masa operasional penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berakhir.
 15. BPS Bipih memastikan seluruh rekening Jemaah Haji tahun berjalan berstatus aktif hingga 6 (enam) bulan setelah masa operasional haji berakhir.
 16. Apabila Jemaah Haji cadangan nomor urut berikutnya tidak dapat berangkat pada tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, Jemaah Haji cadangan harus melakukan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan dan membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
DAFTAR NAMA JEMAAH HAJI BIMBINGAN

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
No. Telepon :
Alamat :
.....
Nama KBIHU :
Alamat KBIHU :
.....

Bertanggung jawab atas daftar nama Jemaah Haji bimbingan tersebut adalah benar merupakan Jemaah bimbingan dari KBIHU.....
Apabila dikemudian hari ditemukannya data yang tidak benar atau timbul gugatan, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2025
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000
.....

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
No. Telepon :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2025
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000
.....

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :

Bin/Binti :

No. Porsi :

No. Telepon :

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji lanjut usia yang akan didampingi adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2025
 Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
No. Telepon :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji yang akan digabungkan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2025
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000
.....

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
No. Telepon :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji penyandang disabilitas yang akan didampingi adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2025
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

Schubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, pada hari tanggal bulan tahun..... maka dengan ini, Saya:

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
No. Telepon :
Alamat :

Menyatakan:

1. bahwa saya bersedia melakukan pelunasan Bipih Reguler tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
2. bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang ikut melunasi namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan selesai.
3. bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan bersedia diberangkatkan dengan kloter yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
4. Apabila kuota telah terpenuhi setelah masa pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Kementerian Agama.
5. Apabila kuota telah terpenuhi setelah masa pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya bersedia untuk kembali melakukan pemeriksaan *istitha'ah* Kesehatan pada tahun berikutnya.
6. Apabila Bipih Reguler tahun berikutnya mengalami kenaikan, maka saya bersedia untuk membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000
.....